

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

WHO mendefinisikan Kesehatan adalah kondisi fisik, mental dan sosial yang sempurna, bukan hanya ketidakhadiran penyakit belaka (Mulia, 2005). Dalam Undang-undang Nomor 23 tahun 1992 tentang kesehatan disebutkan, pengertian kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomi. Pembangunan kesehatan pada dasarnya menyangkut segala segi kehidupan masyarakat dan berlangsung pada setiap individu, tak terkecuali mereka yang sedang menjalani pidana atau ditahan di dalam Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara/Rutan (Wirawan, 2011)

Lembaga pemasyarakatan atau yang biasa disingkat dengan LAPAS adalah suatu tempat untuk membimbing dan membina warga masyarakat yang telah melakukan suatu tindak pidana. Penghuni LAPAS adalah narapidana, warga binaan masyarakat, maupun yang statusnya tahanan. Seseorang yang telah dijatuhi hukuman tindak pidana artinya hilang kemerdekaannya selama berada di dalam LAPAS, namun mereka mempunyai hak yang sama yaitu mendapatkan derajat kesehatan yang optimal berupa pencegahan penyakit dan pengobatan.

Derajat kesehatan masyarakat yang optimal adalah tingkat kondisi kesehatan yang tinggi dan terbebas dari berbagai masalah kesehatan. Masalah kesehatan pada narapidana di lembaga pemasyarakatan diperkirakan karena beberapa faktor diantaranya kelebihan kapasitas yang meningkatkan resiko penyakit menular, keterlambatan deteksi penyakit, kurangnya ruangan isolasi,

ketidaktepatan pengobatan. Sementara pada sisi lain, kondisi fasilitas dan tenaga kesehatan belum sepenuhnya optimal (Depkumham RI, 2008) hal ini menyebabkan berbagai macam penyakit mudah berkembang di Lapas, seperti penyakit ISPA dan penyakit Kulit.

Data Profil Kesehatan Indonesia tahun 2011 yang menunjukkan bahwa penyakit kulit dan jaringan subkutan menjadi peringkat ketiga dari 10 penyakit terbanyak pada pasien rawat jalan di Rumah Sakit se-Indonesia berdasarkan jumlah kunjungan yaitu sebanyak 192.414 kunjungan dan 122.076 diantaranya merupakan Kasus Baru (Kemenkes, 2011). Berdasarkan data Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo pada tahun 2014 Triwulan I, jumlah penderita penyakit kulit di Provinsi Gorontalo sebanyak 11.315 Kasus. Data penderita penyakit kulit di Kota Gorontalo menduduki peringkat pertama yaitu sebanyak 4.370 kasus dengan presentase sebesar 38,6 % (Dinkes Prov Gorontalo, 2014). Data dari Klinik Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Gorontalo, bahwa jumlah penderita penyakit kulit berada di peringkat kedua terbanyak setelah ISPA yaitu sebanyak 255 kasus pada tahun 2014 dengan presentase sebesar 44,7% dan 258 kasus dengan presentase sebesar 45,3% pada tahun 2013 (Lapas II A Gorontalo, 2015). Hal ini menunjukkan bahwa penyakit kulit masih sangat dominan di Indonesia.

Penyakit kulit adalah penyakit yang menyerang lapisan jaringan terluar yang melindungi permukaan tubuh yang disebabkan oleh berbagai macam penyebab. Penyakit kulit dapat disebabkan oleh virus, bakteri, jamur, zat kimia, kebersihan lingkungan dan personal hygiene yang tidak baik.

Personal hygiene adalah suatu tindakan untuk memelihara dan menjaga kebersihan diri sendiri agar terhindar dari berbagai macam penyakit sehingga dapat terwujudnya kesehatan yang optimal. Salah satu upaya kebersihan perorangan yaitu dengan menjaga kebersihan kulit karena kulit berfungsi untuk menjaga bagian dalam tubuh terhadap gangguan fisik atau mekanis, mengatur suhu tubuh dan mengeluarkan zat-zat yang tidak berguna bagi tubuh.

Penelitian Rahima (2014) mendapatkan hasil bahwa ada hubungan antara kebersihan kulit dengan kejadian Dermatitis kontak di Rumah Tahanan kelas 1 Makasar. Hasil penelitian Astriyanti (2010) di LAPAS Kelas II Kupang menunjukkan bahwa, ada hubungan antara tingkat pengetahuan narapidana penderita penyakit kulit dengan narapidana bukan penderita penyakit kulit. Penelitian Pasaribu (2013) mendapatkan hasil bahwa mayoritas responden di Rutan Cabang Sibuhuan memiliki personal hygiene yang kurang baik.

Hasil observasi awal yang dilakukan oleh peneliti selama 2 hari di bulan Februari dan bulan Oktober selama 2 hari, di Lembaga Pemasyarakatan II A Gorontalo, menunjukkan bahwa Penghuni Lapas tidak memperhatikan hygiene perorangan yaitu dengan tidak mencuci kaki dan tangan dengan baik setelah bekerja, mandi sehari hanya sekali, tidak mencuci tangan dengan benar sebelum makan, tidak menjaga kebersihan pakaian yaitu dengan mengganti pakaian sehari hanya sekali, tidak mengganti sprei tempat tidur secara berkala, jarang menggosok gigi, kebersihan kuku kurang terjaga, kondisi kamar yang cukup lembab, kondisi air yang tidak jernih, 1 kamar besar dengan kapasitas 17 orang tetapi di huni oleh 23 orang, tidak mencuci pakaian dengan cara yang benar.

Hasil penelitian yang terdahulu dan hasil observasi awal peneliti mendapatkan bahwa ada beberapa faktor yang menyebabkan penyakit kulit menjadi penyakit kedua terbanyak di Lapas yaitu penghuni Lapas tidak memperhatikan kebersihan perorangannya dengan baik, penghuni Lapas telah dua kali lipat melebihi daya tampung Lapas yang sebenarnya, kualitas air yang kurang baik, kondisi kamar yang cukup lembab, dan keterbatasan penghuni Lapas untuk memperoleh peralatan kebersihan diri seperti sabun mandi, pasta gigi, shampoo, dan sabun cuci.

Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Gorontalo terletak di wilayah provinsi Gorontalo tepatnya di jalan Katamso No. 33 Kelurahan Donggala, dan di bangun di atas tanah seluas 10.000 M² dengan daya tampung sebesar 250 orang. Pada saat ini Lembaga Pemasarakatan Kelas Iia Gorontalo memiliki daya tampung dua kali lipat melebihi dari daya tampung yang sebenarnya yaitu dengan jumlah penghuni 570 orang, sehingga perlu pengawasan yang ekstra ketat baik dari segi keamanan maupun kesehatan penghuni Lapas.

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka penulis tertarik melakukan penelitian yang berjudul **”Hubungan Perilaku Hygiene Perorangan Terhadap Kejadian Penyakit Kulit di Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Gorontalo”**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, masalah-masalah dalam penelitian ini dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Penghuni Lapas tidak memperhatikan hygiene perorangan yaitu dengan tidak mencuci kaki dan tangan dengan baik setelah bekerja, jarang mandi, tidak menggosok gigi dengan baik dan benar, dan sebagainya.
2. Penghuni Lapas telah melebihi dua kali lipat daya tampung Lapas yang sebenarnya.
3. Kualitas air di dalam Lapas kurang baik.
4. Kondisi kamar di dalam Lapas cukup lembab.
5. Keterbatasan penghuni Lapas untuk memperoleh peralatan kebersihan diri seperti sabun mandi, pasta gigi, shampoo, dan sabun cuci.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah dan identifikasi masalah tersebut diatas maka dapat ditentukan rumusan masalah penelitian sebagai berikut :

Apakah ada hubungan perilaku hygiene perorangan terhadap kejadian penyakit kulit di Lembaga Pemasarakatan II A Gorontalo ?

1.4 Tujuan Penelitian

1.4.1 Tujuan umum

Untuk mengetahui hubungan perilaku hygiene perorangan terhadap kejadian penyakit kulit di Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Gorontalo.

1.4.2 Tujuan khusus

1. Untuk mengidentifikasi pengetahuan hygiene perorangan penghuni Lapas terhadap kejadian penyakit kulit.
2. Untuk mengidentifikasi sikap hygiene perorangan penghuni Lapas terhadap kejadian penyakit kulit.
3. Untuk mengidentifikasi tindakan hygiene perorangan penghuni Lapas terhadap kejadian penyakit kulit.
4. Untuk mengidentifikasi kejadian penyakit kulit.
5. Untuk menganalisis hubungan perilaku hygiene perorangan penghuni Lapas terhadap kejadian penyakit kulit.

1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan berbagai manfaat bagi beberapa pihak, antara lain:

1.5.1 Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan kesehatan masyarakat tentang pentingnya menjaga hygiene perorangan agar terhindar dari berbagai macam penyakit yang disebabkan oleh perilaku hygiene perorangan yang kurang baik, seperti penyakit kulit.

1.5.2 Manfaat praktis

Penelitian ini dapat digunakan sebagai masukan kepada Pemerintah agar dapat lebih memperhatikan kondisi fisik Lapas maupun kondisi kesehatan penghuni Lapas kelas II A Gorontalo.